



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, urusan pemerintahan di bidang pangan dan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
 - c. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan;
 - e. bidang pangan; dan
 - f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi sub bagian umum dan kepegawaian.
- (4) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang perikanan dan bidang pangan serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
- c. pengembangan prasarana pertanian dan perikanan;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dan perikanan;
- e. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- f. pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan serta perikanan;
- h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- i. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- j. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi

- pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- k. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - l. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, perikanan dan pangan;
 - m. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan pegawai;

- e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
- f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 9

Bidang prasarana sarana dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pelaksanaan, kegiatan pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan ditingkat kelompok tani;
- k. pelaksanaan, kegiatan pengembangan usaha pelayanan alat mesin perikanan di tingkat kelompok perikanan;
- l. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha agribisnis sektor pertanian dan perikanan ditingkat kelompok tani untuk mewujudkan petani yang sejahtera;
- m. pembinaan permodalan, kemitraan usaha dan pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan dan alat mesin perikanan;
- n. pembinaan permodalan, kemitraan usaha dan pengembangan usaha agribisnis sektor pertanian dan perikanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- o. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 11

Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil/agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan,
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan

Pasal 13

Bidang peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan pendampingan serta pemantauan dan evaluasi produksi peternakan, produksi perikanan, penyakit ikan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan kesehatan hewan, dan perikanan, perlindungan

- serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan produksi perikanan;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan;
 - j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
 - k. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil/agribisnis peternakan dan perikanan;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pangan

Pasal 15

Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 19

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat peraturan Wali kota ini mulai berlaku, UPTD yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah sesuai Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Solok Nomor 38 Tahun 2023); dan
b. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kota Solok Nomor 40 Tahun 2023);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

 WALI KOTA SOLOK, 5

 RAMADHANI KIRANA PUTRA /

Diundangkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

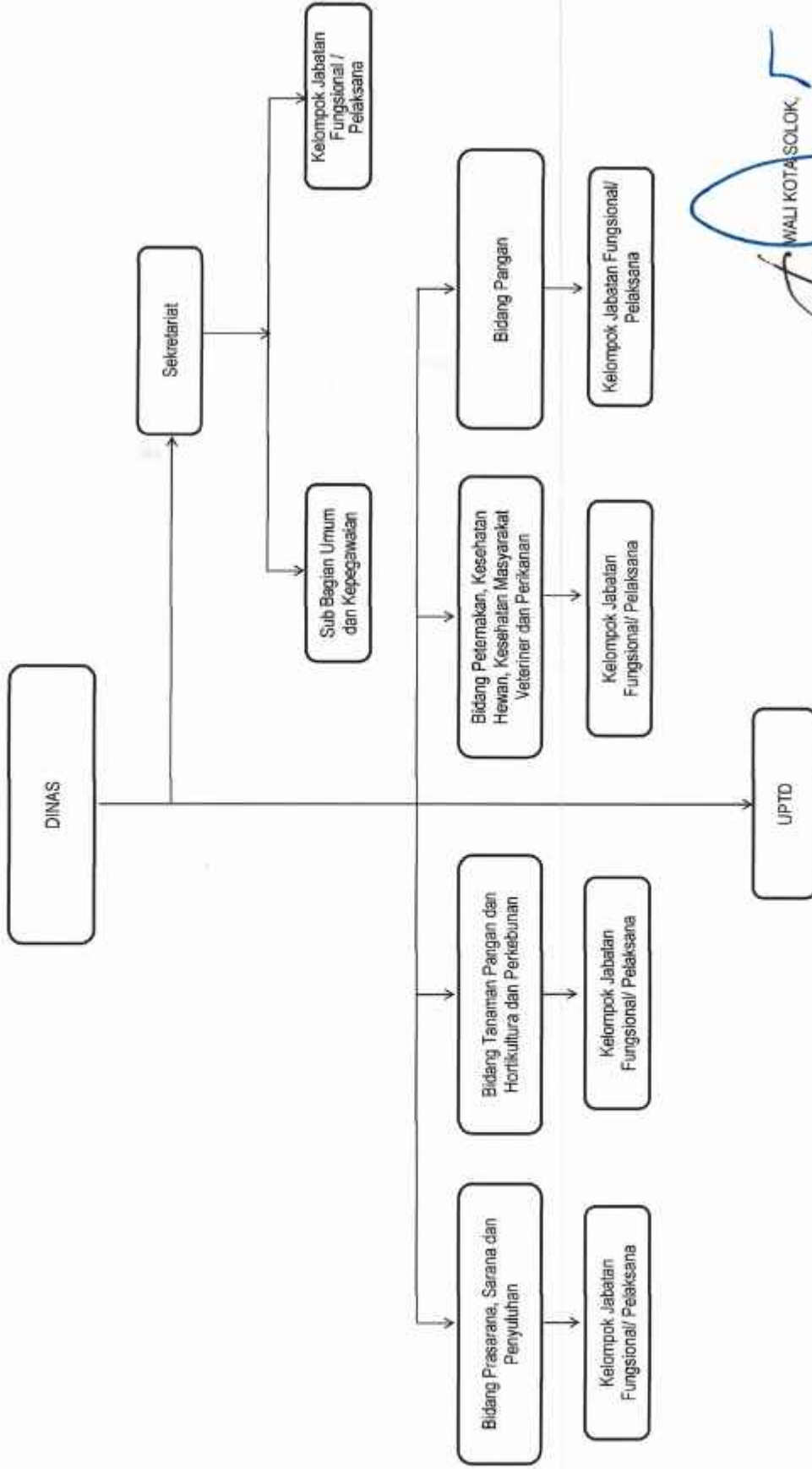
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA